



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Sutan Syahrir No. 2 B Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah 74112

Telpon (0532) 28064, Fax (0532)23057, WA. 081352037700

Website : dpmptsp.kotawaringinbaratkab.go.id, Email. Dpmptsp\_kobar@gmail.com

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR : 503/47 /IO-KB/DPMPTSP.D**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
KELOMPOK BERMAIN (KB) HARAPAN BUNDA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, selain menerima Izin Usaha dari Lembaga OSS, Pelaku Usaha akan mendapatkan Izin Operasional setelah memenuhi Komitmen Izin Operasional;  
b. bahwa pemohon telah memenuhi komitmen Izin Operasional sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dan berhak diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain (KB) Harapan Bunda.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);  
2. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Wewenang Palayanan Perizinan dan Nonperizinan yang Menjadi Urusan Pemerintah Daerah Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 39).
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat 421.1/185/DPK.II/Dikbud Tanggal 10 Februari 2021 perihal Surat Rekomendasi Izin Pendirian dan Operasional Satuan PAUD Kelompok Bermain (KB) Harapan Bunda.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :
- |                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| Nama Lembaga/Yayasan          | : | Lembaga Pendidikan Tunas Mandiri   |
| Nama Satuan PAUD              | : | <b>KELOMPOK BERMAIN (KB) HARAPAN BUNDA</b>   |
| Nama Kepala Sekolah/Pengelola | : | AISYAH   |
| Alamat Usaha                  | : | Jl. Bukit Batu, Desa Ipuh Bangun Jaya, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah |
| NIB                           | : | 1287000110783  |
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan dengan ketentuan Pihak Pengelola wajib :
1. Mematuhi semua ketentuan dan pedoman pembinaan satuan pendidikan anak usia dini yang dikeluakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
  2. Mengembangkan kurikulum dan menyediakan bahan ajar untuk melakukan pembelajaran mengacu program layanan yang diberikan;
  3. Melakukan pengelolaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan yang meliputi dokumen administrasi, nama kepala KB, daftar guru, tenaga kependidikan, daftar peserta didik, keuangan, sarana dan prasarana;
  4. Mendokumentasikan Rencana Pembelajaran, hasil belajar dan laporan program;
  5. Menyampaikan laporan bulanan secara berkala kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada :
    - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
    - b. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kotawaringin Lama.
- KETIGA : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini akan ditinjau kembali, apabila pihak pengelola tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 16 Februari 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**



Termbaca:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun